



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2016/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, Pekerjaan Tenaga Honorer (RSIA. Sitti. Khadijah III), bertempat tinggal di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan Pemohon dan saksi-saksi dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar register perkara nomor 78/Pdt.P/2016/PA Mks., mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2016, di Makassar, ALMARHUMAH telah meninggal dunia, sesuai dengan Keterangan Kematian yang dikeluarkan Lurah Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Nomor: 474.3/22/LP/IV/2016, yang selanjutnya disebut sebagai Almarhumah.
2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah pernah menikah sekali dengan seorang laki-laki yang bernama AYAH, pada tanggal 10 Januari 1969, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang masing-masing bernama:

a. ANAK;



b. ANAK;

c. ANAK;

d. ANAK;

e. ANAK;

f. PEMOHON;

3. Bahwa pada saat Almarhumah masih hidup, kedua orang tua Almarhumah lebih dahulu meninggal dunia, Ayah Almarhumah yang bernama Suropawiro meninggal pada tahun 2009 sedangkan Ibu Almarhumah yang bernama Parni meninggal pada tahun 2013.

4. Bahwa pada saat Almarhumah meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama:

a. AYAH, (Suami);

b. ANAK, (Anak);

c. ANAK, (Anak);

d. ANAK, (Anak);

e. ANAK, (Anak);

f. ANAK, (Anak);

g. PEMOHON, (Anak);

5. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah diantaranya untuk mengurus pencairan tabungan Almarhumah pada Bank Mandiri dan pengurusan harta peninggalan Almarhumah lainnya.



Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah (ALMARHUMAH), yang masing-masing bernama:
 - a. AYAH, (Suami);
 - b. ANAK, (Anak);
 - c. ANAK, (Anak);
 - d. ANAK, (Anak);
 - e. ANAK, (Anak);
 - f. ANAK, (Anak);
 - g. PEMOHON, (Anak);

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati kepada Pemohon agar Pemohon memikirkan kembali permohonannya, karena dalam permohonan ini Pemohon yang mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris, sedangkan orang tua Pemohon masih hidup, sehat jasmani dan rohani dan juga dapat menghadiri persidangan, sehingga seharusnya orang tua Pemohon yang dapat mengajukan Penetapan Ahli waris bukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyadari atas permohonannya, sehingga mohon kepada Majelis agar diizinkan untuk mencabut perkaranya;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pntp. No. 78/Pdt.P/2016/PA Mks



Menimbang, bahwa Penggugat tidak bersedia melanjutkan perkaranya. dan bermaksud hendak mencabut gugatannya pada Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi suatu tanggapan dan mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya tercatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak yang mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris, sedangkan orang tua Pemohon masih hidup, sehat jasmani dan rohani dan juga dapat menghadiri persidangan, sehingga seharusnya orang tua Pemohon yang dapat mengajukan Penetapan Ahli waris bukan Pemohon, kemudian Pemohon menyadari atas kekeliruan tersebut, dan menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini, diajukan oleh Pemohon karena ada kekeliruan dalam mengajukan permohonan, maka Majelis Halim dapat mengabulkan permohonan pencabutan tersebut berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor 78/Pdt.P/2016/PA Mks.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1437 *Hijiriyah*. oleh kami, **Dra. Hj. Nadirah Basir, SH MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, MH.** dan **Drs. Chaeruddin, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Salmah N, BA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, MH.

Dra. Hj. Nadirah Basir, SH.,MH.

Drs. Chaeruddin,SH.,MH

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 5 Hal. Pntp. No. 78/Pdt.P/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Salmah N, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	80.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)